

PERATURAN PEMERINTAH NO. 51 TAHUN 1952

tentang

PELAKSANAAN PENJERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT
MENGENAI KESEHATAN KEPADA DAERAH-DAERAH SWATANTRA PRO-
PINSI DI SUMATERA.

-o-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3, 4 dan 5 tahun 1950, perlu segera diserahkan beberapa urusan Pemerintah Pusat mengenai kesehatan kepada daerah-daerah swatantra propinsi-propinsi di Sumatera;

Mengingat: 1. Undang-Undang No. 22 tahun 1948 dan pasal 98 Undang-Undang Dasar Sementara;
2. Keputusan Dewan Menteri dalam rapatnja ke-26 tanggal 10 Agustus 1951.

M E M U T U S K A N;

Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG PELAKSANAAN PENJERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN
PEMERINTAH PUSAT MENGENAI KESEHATAN KEPADA DAERAH-DAERAH
SWATANTRA PROPINSI DI SUMATERA.BAB I.PERATURAN UMUM.Pasal 1.

Jang dimaksud dengan perkataan "daerah-daerah swatantra propinsi" dalam Peraturan Pemerintah ini ialah propinsi-propinsi otonoom Sumatera Selatan, Sumatera Tengah dan Sumatera Utara, selandjutnja dengan nama singkat disebut "propinsi".

BAB II.TENTANG PEMULIHAN KESEHATAN ORANG SAKIT.Pasal 2.

(1) Propinsi diserahi mendirikan dan menjelenggarakan rumah-rumah sakit umum dan balai-balai pengobatan umum untuk kepentingan kesehatan dalam lingkungan daerahnja, dengan ketentuan, bahwa propinsi pada waktunja menjerahkan rumah-rumah sakit dan balai-balai pengobatan termaksud beserta segala sesuatunja jang bersangkutan jang dapat diselenggarakan oleh daerah-daerah swatantra jang tersebut dalam pasal 14 kepada daerah-daerah itu.

(2) Rumah sakit umum dan balai-balai pengobatan umum jang didirikan dan diselenggarakan oleh propinsi menurut ayat (1) dipergunakan untuk pengobatan dan perawatan orang-orang sakit, terutama jang kurang dan jang tidak mampu.

(3) Djika dipandang perlu propinsi dapat mendirikan rumah-rumah sakit dan balai-balai pengobatan khusus.

Pasal 3.

(1) Ketjuali ditempat-tempat, dimana oleh Pemerintah Pusat langsung diberikan pertolongan kedokteran dan kebidanan (genees-, heel- en verloskundige hulp) kepada mereka jang menurut peraturan-peraturan Pemerintah berhak menerima pertolongan tersebut dengan pertjuna, maka rumah sakit dan balai pengobatan jang diselenggarakan oleh propinsi di-

(2) Untuk pertolongan tersebut dalam ayat (1) oleh Pemerintah Pusat tidak diberi pengganti kerugian kepada propinsi.

(3) Untuk pertolongan klinis kepada orang-orang hukuman, Kementerian Kehakiman membayar pengganti kerugian menurut tarif yang berlaku bagi rumah-rumah sakit yang bersangkutan.

Pasal 4.

Untuk kepentingan urusan kesehatan didalam lingkungan daerahnya, Dewan Pemerintah Daerah Propinsi membeli obat-obat, sera, vaccin dan alat-alat kedokteran yang diperlukan, terutama dari persediaan Kementerian Kesehatan.

BAB III.

TENTANG PENTJEGAHAN PENJAKIT.

A. Usaha memperbaiki kesehatan dan mentjegah timbulnja penjakit.

Pasal 5.

(1) Propinsi diserahi urusan-urusan menjelenggarakan usaha-usaha yang ditudjukan untuk memperbaiki kesehatan rakjat dan untuk mentjegah timbulnja penjakit-penjakit didalam lingkungan daerahnja, dengan ketentuan bahwa propinsi pada waktunja menjerahkan lebih landjut urusan tersebut beserta segala sesuatunja yang bersangkutan kepada daerah-daerah swatantra yang dimaksud dalam pasal 14, terkettjuali penjelenggaraan usaha-usaha yang bersifat istimewa.

(2) Bilamana perlu propinsi dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Kesehatan untuk menjelenggarakan usaha-usaha yang dimaksud dalam ayat (1).

B. Dinas pentjatjaran.

Pasal 6.

Dewan Pemerintah Daerah Propinsi menjelenggarakan urusan dinas pentjatjaran.

C. Balai nasehat kesehatan untuk baji, orang hamil dan anak-anak sekolah.

Pasal 7.

Propinsi diserahi urusan penjelenggaraan balai-balai nasehat untuk baji dan orang hamil, serta kesehatan sekolah, dengan ketentuan bahwa propinsi pada waktunja menjerahkan urusan tersebut seluruhnja beserta segala sesuatunja yang bersangkutan kepada daerah-daerah swatantra yang dimaksud dalam pasal 14.

D. Pendidikan mengenai kesehatan rakjat.

Pasal 8.

Propinsi menjelenggarakan pendidikan rakjat dalam pengetahuan kesehatan didalam lingkungan daerahnja, ketjuali ditempat-tempa yang oleh Menteri Kesehatan didjadikan daerah pertjobaan dan pertjontohan.

Pasal 9.

Propinsi berusaha mengadakan andjuran-andjuran dan penerangan-penerangan menudju kearah perbaikan kesehatan dan perumahan rakjat.

Pasal 10.

Pada waktunja propinsi menjerahkan urusan-urusan jang dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9 beserta segala sesuatunja jang bersangkutan kepada daerah-daerah swatantra jang dimaksud dalam pasal 14.

BAB IV.

TENTANG URUSAN-URUSAN LAIN MENGENAI PEMELIHARAAN KESEHATAN.

Pasal 11.

(1) Pemerintah daerah propinsi:

- a. mengadakan pengawasan atas rumah-rumah sakit sipil dan usaha-usaha kesehatan lainnja jang diselenggarakan oleh Kementerian-Kementerian lain atau badan-badan partikelir didalam lingkungan daerahnja, menurut petunjuk-petunjuk dari Menteri Kesehatan;
- b. menjelenggarakan penjelidikan atau pemeriksaan tentang kesehatan rakjat, dalam hal mana termasuk d juga pekerjaan mengadakan dan memelihara statistik tentang soal-soal jang bersangkutan dengan kesehatan rakjat;
- c. menjelenggarakan usaha-usaha pemberantasan dan pentjegahan penjakit menular dan penjakit rakjat, ketjuali usaha-usaha tersebut dalam a-jat (2).

(2) Ketentuan tersebut dalam a-jat (1) sub c tidak mengurangi hak Kementerian Kesehatan untuk mengurus, mengatur dan menjelenggarakan:

- a. pentjegahan masuknja kedalam Negara penjakit menular melalui darat, laut dan udara (karantina);
- b. pemberantasan dan pentjegahan penjakit pes;
- c. pemberantasan dan pentjegahan penjakit menular dan penjakit rakjat jang tertentu, jang oleh Menteri Kesehatan ditentukan sebagai tugas kewadajiban Kementerianja.

(3) Pada waktunja propinsi menjerahkan:

- a. urusan-urusan jang dimaksud dalam a-jat (1) sub b beserta segala sesuatunja jang bersangkutan seluruhnja;
- b. sebagian dari urusan-urusan jang dimaksud dalam a-jat (1) sub c beserta segala sesuatunja jang bersangkutan kepada daerah-daerah swatantra jang dimaksud dalam pasal 14.

BAB V.

TENTANG PENDIDIKAN TENAGA-TENAGA TEHNIS.

Pasal 12.

(1) Propinsi dapat menjelenggarakan pendidikan tenaga-tenaga medis-tehnis, baik tenaga tengahan maupun rendahan untuk mendapat idjazah Pemerintah menurut peraturan-peraturan dan sjaret-sjaret jang ditentukan oleh Menteri Kesehatan.

(2) Propinsi dapat menjerahkan urusan jang dimaksud dalam a-jat (1) kepada daerah-daerah swatantra jang dimaksud dalam pasal 14.

(3) Untuk mengadakan pendidikan tersebut dalam a-jat (1) harus didapat idzin lebih dahulu dari Menteri Kesehatan.

BAB VI.

BAB VI.

TENTANG PENJERAHAN HAK, TUGAS, KEKUASAAN DAN KEWADJIBAN
LAIN KEPADA PROPINSI.

Pasal 13.

Urusan-urusan lain mengenai kesehatan, dengan mengingat keadaan akan diserahkan berangsur-angsur kepada propinsi dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII.

TENTANG PENJERAHAN KEPADA DAERAH-DAERAH SWATANTRA DI BAWAH
TINGKATAN PROPINSI.

Pasal 14.

(1) Bilamana dalam lingkungan daerah propinsi dibentuk daerah-daerah swatantra kabupaten, kota besar atau kota kotjil atas dasar Undang-Undang No. 22 tahun 1948, Pemerintah Daerah Propinsi lebih lanjut menjerahkan kepada daerah-daerah swatantra bawahan tersebut urusan-urusan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), pasal 5 ayat (1), pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 11 ayat (1) sub b dan c dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk, yang diberikan oleh Menteri Kesehatan setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan pemerintah daerah-daerah swatantra bawahan tersebut yang bersangkutan.

(2) Peraturan-peraturan Daerah propinsi untuk melaksanakan penjerahan hal-hal tersebut pada ayat (1) tidak berlaku, sebelum mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan serta Menteri Dalam Negeri.

Pasal 15.

Bilamana hal-hal tersebut pada pasal 14 diserahkan kepada pemerintah daerah-daerah swatantra kabupaten, kota besar dan kota kotjil, maka ketentuan-ketentuan termaksud pada pasal 2 ayat (2) dan (3), pasal 3, pasal 4, pasal 11 ayat (2) pasal 13, pasal 16 s/d pasal 22 mutatis-mutandis berlaku juga bagi daerah-daerah swatantra yang dimaksud tadi.

BAB VIII.

TENTANG BENTUK DAN SUSUNAN DINAS KESEHATAN PROPINSI.

Pasal 16.

(1) Propinsi membentuk dan menjusun Dinas Kesehatan Propinsi, yang terdiri dari seorang dokter, sebagai pemimpin Dinas Kesehatan, dibantu oleh dokter-dokter dan pegawai-pegawai lain, menurut petunjuk-petunjuk dari Menteri Kesehatan.

(2) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi menentukan wilayah pekerjaan dan tempat-tempat kedudukan dokter-dokter dan pegawai-pegawai lain dalam lingkungan daerahnya.

(3) Pemimpin Dinas Kesehatan Propinsi, administratif berada dibawah Pemerintah Daerah Propinsi, medis-teknis berada dibawah Menteri Kesehatan.

BAB IX.

TENTANG HUBUNGAN DAN KERJA SAMA ANTARA PUSAT
DAN PROPINSI.

Pasal 17.

(1) Djika di sesuatu tempat atau daerah dalam lingkungan daerah swatantra propinsi timbul bentjana alam, penyakit menular atau penyakit rakjat yang membahayakan, Menteri Kesehatan dapat meminta kepada pemimpin Dinas Kesehatan Pusat di Propinsi agar pegawai-pegawai propinsi yang ditubuhkan diperintahkan guna membantu tempat atau daerah dimana peristiwa dimaksud diatas itu terjadi.

(2) Biaya untuk pegawai-pegawai guna keperluan tersebut dalam ayat (1) ditanggung oleh Kementerian Kesehatan.

Pasal 18.

- 5 -

Pasal 18.

(1) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi memberi segala bantuan jg diminta oleh Menteri Kesehatan didalam menjelenggarakan tugas kewadjabannya.

(2) Biaja untuk keperluan tersebut dalam ajat (1) ditanggung oleh Kementerian Kesehatan.

Pasal 19.

Apabila didalam lingkungan daerah swatantra propinsi telah ada daerah swatantra jang dimaksud dalam pasal 14 jang disertai tugas kewadjaban mengenai urusan kesehatan, maka Dewan Pemerintah Daerah Propinsi memberikan bantuan kepada daerah swatantra bawahan tersebut dalam menjelenggarakan tugas dan kewadjaban jang diserahkan kepadanya.

Pasal 20.

(1) Pemimpin Dinas Kesehatan Propinsi mendjalankan petundjuk-petundjuk jang diberikan oleh Menteri Kesehatan.

(2) Pemerintahan Daerah Propinsi memberi laporan-laporan dan keterangan-keterangan jang diminta oleh Menteri Kesehatan berkenaan dengan penjelenggaraan urusan kesehatan dalam daerahnja.

(3) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi berusaha agar supaja Pemimpin Dinas Kesehatan Propinsi senantiasa dapat memenuhi panggilan-panggilan dari Menteri Kesehatan.

(4) Biaja untuk memenuhi panggilan-panggilan jang dimaksud dalam ajat (3) ditanggung oleh Kementerian Kesehatan.

BAB X.

TENTANG TANAH, BANGUN-BANGUNAN.

BARANG-BARANG LAIN DAN HUTANG PIUTANG.

Pasal 21.

(1) Tanah-tanah dan bangun-bangunan jang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas jang diserahkan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini, diserahkan kepada propinsi jang bersangkutan untuk dipakai dan diurus guna keperluannya.

(2) Barang-barang inventaris serta barang-barang bergerak lainnja jang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas jang diserahkan kepada propinsi diserahkan dalam hak milik untuk keperluan kesehatan.

(3) Segala hutang piutang berhubung dengan keperluan urusan² jang diserahkan kepada propinsi jang ada pada waktu penyerahan, menjadi tanggungan propinsi jang bersangkutan.

BAB XI.

TENTANG PEGAWAI-PEGAWAI.

Pasal 22.

(1) Untuk menjelenggarakan tugas dalam urusan kesehatan jang diserahkan kepada propinsi:

- a. diserahkan pegawai-pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai propinsi jang bersangkutan,
- b. diperbantukan pegawai-pegawai Negara untuk dipekerdjakan kepada propinsi jang bersangkutan.

(2) Pegawai-pegawai Dinas Kesehatan Propinsi jang beridjazah medis-tehnis terdiri dari pegawai-pegawai Kementerian Kesehatan jang diperbantukan menurut ketentuan ajat (1) sub b,

(3) Penempatan dan pemindahan pegawai-pegawai jang diperbantukan kepada propinsi jang dilakukan didalam lingkungan daerah/Propinsi jang bersangkutan dengan memberitahukan kepada Kementerian Kesehatan.

/ swatantra propinsi diselenggarakan oleh Dewan
Pemerintah Daerah

(4) . . .

(4) Pemindahan pegawai-pegawai yang diperbantukan kepada propinsi yang dilakukan dari sesuatu daerah swatantra propinsi kelain propinsi atau daerah swatantra yang dimaksud dalam pasal 14 diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi yang bersangkutan.

(5) Penetapan dan kenaikan pangkat dan gaji dari pegawai2 yang diperbantukan menurut ayat (1) sub b, diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan dengan memperhatikan pertimbangan2 Dewan Pemerintah Daerah Propinsi yang bersangkutan.

BAB XII.

Pasal 23.

Untuk penyelenggaraan urusan kesehatan dalam propinsi untuk tahun dinas yang berlaku diserahkan kepada propinsi yang sedjumlah yang ditetapkan dalam ketetapan Menteri Kesehatan, sekedar perbelanjaan urusan2 tersebut termasuk dalam anggaran Kementerian Kesehatan.

BAB XIII.

P E N U T U P .

Pasal 24.

(1) Peraturan Pemerintah ini dinamakan: "Peraturan pelaksanaan penyerahan urusan kesehatan kepada propinsi2 di Sumatera."

(2) Pada waktu berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka segala ketentuan dalam peraturan2 atau ketentuan2 tata-usaha yang bertentangan atau tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah ini ditjambut e.g. diberhentikan berlakunya.

Pasal 25.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya nonerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.--

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 8 Desember 1952.--

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

(MOH. ROEM)

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

(LELIENHA)

Diundangkan
pada tanggal 10 Desember 1952.

MENTERI KEHAKIMAN,

(LUKMAN WIRIADINATA)

P E N D J E L A S A N
PERATURAN PEMERINTAH No. 51 TAHUN 1952.

T E M A

PELAKSANAAN PENJERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT MENGENAI KESEHATAN KEPADA DAERAH-DAERAH SWATANTRA PROPINSI DI SUMATERA.

PENDJELASAN UMUM.

Maksud Peraturan Pemerintah ini ialah untuk melaksanakan penjerahan sebagian dari pada urusan Pemerintah Pusat mengenai kesehatan kepada propinsi-propinsi Sumatera Selatan, Sumatera Tengah dan Sumatera Utara, penjerahan mana dalam azas2-nja dan dalam garis2 besarnya telah ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-2 No. 3, 4 dan 5 tahun 1950, jg masing-2 melahirkan daerah2 swatantra propinsi-2 tersebut.

Lagi pula pelaksanaan penjerahan tersebut telah memperhatikan azas2 desentralisasi jg ditetapkan dalam Undang-2 Dasar Sementara.

Undang-2 Dasar Sementara mengatakan dalam pasal 131 ayat (2), bahwa kepada daerah2 diberikan otonomi seluas-luasnja untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Didalam peraturan ini urusan-kesehatan jg mendjadi tugas kewadajibanja Pemerintahan Daerah Propinsi-2 tersebut diatas mendapat tjukup djaminan untuk perkembangan jg seluas-luasnja.

Pada babakan kedua disidang Dewan Perwakilan Rakyat dalam bulan Mei 1950, Pemerintah mengatakan dalam djawabannya, bahwa harus dengan djelas ditetapkan pembagian-pembagian kekuasaan antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah.

"Apabila pembagian kekuasaan dari Pusat teradap daerah2 itu baikpun dengan djalan medebewind maupun berdasarkan desentralisasi dan dekon-sentrasi, tiada seimbang dengan kepentingan daerah-2 itu, maka hal demikian akan menimbulkan ketegangan-2 antara daerah dan Pusat, jg tentuja tiada menguntungkan djalannya pemerintahan dikemudian hari".

Segala hal ini diperhatikan didalam menetapkan penjerahan tugas ini, didalam hal mana ditentukan djuga batas-2 lapangan pekerjaan dan kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah propinsi.

Adapun penjerahan tugas kepada Pemerintah Daerah swatantra propinsi ini sekali--kali tiada mengurangi pertanggungan-djawab Menteri Kesehatan atas kebidjaksanaan pemerintahannya, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 83 Undang-2 Dasar Sementara. Maka dari itu dalam peraturan ini terdjamin pula, umpamanya dalam pasal 11, pasal 16 dan pasal 20, bahwa Menteri Kesehatan dapat mengerdjakan segala usaha untuk menunaikan tugas kewadajibannya jg harus dapat dipertanggung djawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Dengan memberikan otonomi jg seluas-luasnja kepada propinsi dalam urusan kesehatan dan dengan memberikan kepastian, bhw pertanggungan djawab atas keadaan kesehatan diseluruh Negara, jg meliputi Pemerintahan daerah-daerah itu, tetap ada pada Menteri Kesehatan, kiranya dapat dicegahakan, dengan sungguh-sungguh keradjuan kebersihan umum dan kesehatan rakyat (pasal 42 Undang-2 Dasar Sementara).

Dalam lampiran 4 sub XIII dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pembentukan propinsi-2 Sumatera Selatan, Sumatera Tengah dan Sumatera Utara dimuat djuga hal transmigrasi didalam urusan2 jg mengenai kesehatan.

Transmigrasi bukan semata-mata urusan kesehatan. Lagipula transmigrasi mengenai dan bersangkutan pula dengan beberapa masalah jg hanya dapat dipetjahkan oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah.....

Pemerintah Daerah membantu pekerjaan transmigrasi didaerah-nja; bantuan ini bersifat "medebewind", jg oleh karenanja tidak dimasukkan kedalam peraturan penjerahan jg mengenai kesehatan ini.

Oleh karena dalam lingkungan daerah2 swatantra propinsi di Sumatera masih belum dibentuk daerah2 swatantra kabupaten, kota besar atau kota ketjil berdasarkan Undang-2 No.22 tahun 1948, maka dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah propinsi di Sumatera disamping menjelenggarakan tugas kewadajiban jg termasuk rumah tangganja sendiri, dengan berlakunja Peraturan Pemerintah ini diberi tugas kewadajiban pula menjelenggarakan untuk sementara waktu segala urusan-2 mengenai kesehatan jg semestinja akan merupakan urusan rumah tangga dan kewadajiban kabupaten, kota besar dan kota ketjil (Lihat pasal 2 ayat (1), pasal 5 ayat (1), pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 11 ayat (1) sub b dan c jo. pasal (14)).

Apabila kabupaten, kota besar dan kota ketjil sudah dibentuk dengan Undang-2, maka propinsi menjerahkan urusan2 mengenai kesehatan jg termasuk rumah tangga dan kewadajiban kabupaten, kota besar dan kota ketjil kepada daerah2 swatantra tersebut.

PENDJELIASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.
Tjukup djelas.

Pasal 2.
Tjukup djelas.

Pasal 3.
Tjukup djelas.

Pasal 4.

Obat-2, sera, vaccin dan alat2 kedokteran dari persediaan Kementerian Kesehatan berharga lebih murah daripada diluar; Pemerintahan propinsi diharuskan membeli obat-2 dsb. terutama dari persediaan Negara, akan tetapi diperkenankan djuga membeli obat-2 dsb. dari luar untuk dengan segera dapat melakukan pengobatan didalam keadaan jg luar biasa.

Pasal 5.

Jang diraksudkan dengan ketentuan jg termaktub dalam pasal ini ialah urusan untuk menjelenggarakan usaha2 jg ditudjukan untuk memperbaiki kesehatan rakjat, mentjegah dan memberantas berdjangkitnja penyakit menular dan penjakit rakjat, jg khusus merupakan suatu urusan jg bersifat lokal (plaatselijk). Pemerintahan daerah berdasar atas ketentuan tsb. dapat mengadakan peraturan2 daerah jg mengikat crang2 jg membikin dan mendjual makanan dan minuman untuk umum (kuwe-2, es lilin dsb.nja) dengan mengreglementeer tjara pembikinun atau pendjualannja atau tempat pendjualan-2 dengan sjarat2 jg ditudjukan untuk mendjaga baik2 kesehatan umum, lagipula mengadakan peraturan-2 daerah jg menentukan sjarat-2 untuk mendirikan rumah-2 tinggal dengan maksud mendjaga kesehatan mereka jg akan mendiami rumah-2 tsb.

Dalam urusan-2 tsb. termasuk djuga usaha2 untuk mengadakan persediaan air minum, assainering, malaria, perbaikan kampong-2, pengaliran air (afwatering), saluran-2 air (riolering), pembersihan air kotor (afvalwater- zuivering) dsb.nja.

Dimaksudkan agar propinsi pada waktunja menjerahkan sebagian besar dari urusan2 tersebut kepada daerah-2 swatantra kabupaten, kota besar dan kota ketjil.

Apabila nanti urusan-2 tersebut sudah diserahkan kepada daerah2 swatantra tersebut jg dibentuk didalam lingkungan propinsi, maka propinsi hanja didalam hal2 istimewa sadja dapat menjelenggarakan pekerjaan-pekerjaan teknik sebagai dimaksud diatas, umparnja djikalau kepentingan pekerjaan tsb. lebih luas daripada kepentingan sesuatu kabupaten, kota besar atau kota ketjil.

Berhubung dengan kurangnya ahli-2 pada dewasa ini, maka untuk menjelenggarakan pekerjaan-2 teknik itu propinsi dapat meminta bantuan Pemerintah Pusat. Kementerian Kesehatan menjadikakan tenaga2 ahli untuk memberi nasihat-2 dan rencana-2 dsb.nja yang diperlukan oleh pemerintah propinsi jg bersangkutan.

Pasal 6 s/d 10.

Tjukup djelas.

Pasal 11.

Pembongkaran dan perbaikan rumah-2 jg bersangkutan dengan pemberantasan penyakit pes adalah tugas kewadajiban Kementerian Kesehatan.

Karantina memajukan hubungan dengan dunia internasional, maka dari itu urusan tsb. adalah tugas Pemerintah Pusat.

Pasal 12.

Oleh karena soal pendidikan tenaga-2 medis-teknis baik tenaga menengah maupun jg rendah adalah penting artinya, maka untuk menjaga djaga sampai derajat pendidikan itu menimbulkan perbedaan keadaan, Pemerintah Pusat menganggap perlu mengadakan pembatasan-2 dengan menentukan dalam ayat (3), bahwa propinsi diwajibkan meminta idzin dahulu dari Menteri Kesehatan, jg dalam pemberian idzin itu dapat mengadakan syarat-2nja.

Pasal 13.

Tjukup djelas.

Pasal 14 dan pasal 15.

Tjukup djelas.

Pasal 16.

Pemimpin Dinas Kesehatan Propinsi berada medis-teknis dibawah Menteri Kesehatan berarti, bahwa Pemerintah propinsi mengusahakan agar kepada Dinas Kesehatan Propinsi menjalankan petunjuk-2 teknis jg diberikan oleh pihak Kementerian Kesehatan.

pasal 17 s/d pasal 20.

Tjukup djelas. Lihat penjelasan umum.

Pasal 21.

Tjukup djelas.

pasal 22.

Djumlah pegawai "medis-teknis" dilayanan kesehatan diwaktu sekarang djauh daripada menunjukkan kebutuhannya; kekurangan ini tidak akan dapat diatasi didalam jangka waktu jg pendek. Agar terdjamin pembagian tenaga ahli ini serasionil-rasionilnja, baik didalam arti kata "kwalitatief" maupun "kwantitatief", maka Pemerintah Pusat harus dapat menguasai pegawai2 ini, maka oleh sebab itu status jg sebaik-bailnja daripada pegawai-2 medis-teknis ini, ialah pegawai Kementerian Kesehatan. Djadi pegawai-2 medis-teknis dari Dinas Kesehatan Propinsi oleh Kementerian Kesehatan dan diperbantukan kepada Propinsi.

"Beridjazah medis-teknis" disebut dalam ayat (2) ialah pegawai kesehatan jg mempunyai idjazah dalam salah satu keahlian dilayanan kesehatan jg diakui dan disahkan Pemerintah.

Pasal 23 s/d pasal 25.

Tjukup djelas.